

### **BAB III**

## **PERBANDINGAN PENGISIAN JABATAN LEMBAGA KEPRESIDENAN ANTARA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN REPUBLIK ISLAM IRAN**

### **A. Tinjauan Konstitusional Prosedur Pengisian Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Dalam lembaga Kepresidenan di Indonesia**

Reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 telah banyak menyebabkan banyak perubahan di negeri ini, termasuk pada sistem dan praktek ketatanegaraan kita. Setiap gagasan akan perubahan tersebut sudah dituangkan dalam amandemen ke I – IV Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia. Perubahan – perubahan tersebut turut mempengaruhi struktur organ-organ negara sehingga tidak dapat lagi dijelaskan menurut cara pikir lama. Banyak pokok pikiran baru yang diadopsi didalam UUD 1945 itu. Empat diantaranya adalah penegasan menganutnya cita demokrasi dan nomokrasi, pemisahan kekuasaan dan prinsip *checks and balances*, pemurnian sistem pemerintahan presidensial. Penegasan dianutnya cita demokrasi dan nomokrasi semakin menegaskan letak kedaulatan berada ditangan rakyat. UUD memberikan kedudukan yang mutlak kepada rakyat sebagai pemegang kekuasaan sesungguhnya. Kekuasaan idealnya diselenggarakan secara kolektif dengan rakyat. Dalam UUD 1945, pelaksanaan kedaulatan rakyat itu

disalurkan dan diselenggarakan menurut prosedur konstitusional yang ditetapkan dalam hukum dan konstitusi. Kedaulatan rakyat Indonesia itu diselenggarakan secara langsung, penyaluran kedaulatan rakyat secara langsung diwujudkan melalui pemilihan umum untuk memilih anggota badan perwakilan atau Presiden dan Wakil Presiden<sup>123</sup>.

Dalam pemilihan umum legislatif lazim dikenal dengan adanya sistem pemilu distrik dan proposional. Sedangkan untuk Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia yang dipahami sebagai lembaga negara yakni lembaga kepresidenan perihal mekanisme pengisian jabatan lembaga tersebut secara umum diatur dalam UUD 1945, namun sebelum menguraikan mekanisme pengisian jabatan lembaga kepresidenan, akan diuraikan terlebih dahulu apa itu lembaga kepresidenan di Indonesia.

#### 1. Presiden dan Lembaga Kepresidenan di Indonesia

Lembaga Kepresidenan adalah bagian dari lembaga negara. Lembaga negara secara definitif bermakna alat-alat kelengkapan suatu negara atau lazimnya disebut lembaga negara yaitu institusi-institusi yang dibentuk guna melaksanakan fungsi-fungsi negara. Lembaga negara menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan keberadaan negara. Keberadaan lembaga negara menjadi keniscayaan untuk mengisi dan menjalankan negara. Lembaga negara sendiri merupakan manifestasi dari mekanisme perwakilan rakyat dalam menyelenggarakan pemerintahan, tapi kemudian secara umum berkembang

<sup>123</sup> Dinoroy Marganda Aritonang, *Penerapan sistem Presidensi Pasca Amandemen UUD 1945*, Mimbar Hukum No. 2 Volume 22 Juni 2010, Hlm. 391-392

istilah untuk seseorang yang memiliki kekuasaan eksekutif dalam lembaga kepresidenan. Lebih spesifiknya istilah Presiden terutama untuk kepala negara bagi negara yang berbentuk republik dan kepala pemerintahan yang menganut sistem pemerintahan presidensial, baik dipilih langsung melalui pemilu maupun tidak langsung<sup>124</sup>. Indonesia sebagai negara hukum tentunya memiliki mekanisme sendiri dalam pengisian jabatan lembaga kepresidenan yang di tuangkan dalam aturan dasar yakni UUD dan UU yang mengatur secara umum dan teknis bagaimana lembaga kepresidenan diisi oleh Presiden dan Wakil Presiden.

UUD 1945 baik sebelum maupun sesudah perubahan memandang dan menempatkan Presiden dan Wakil Presiden sebagai sebuah dwitunggal. Hal itu dapat ditelusuri dari beberapa pasal dalam UUD 1945 maupun undang-undang turunannya yang mengatur Presiden dan Wakil Presiden dalam satu kesatuan tak terpisahkan, sebagai berikut:

- a. Pasal 6 ayat (1) UUD 1945  
Presiden ialah orang Indonesia asli.
- b. Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 Perubahan Ketiga  
Calon Presiden dan Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia asli sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Menyangkut masalah kewarganegaraan, UUD 1945 sebelum perubahan hanya mensyaratkan Presiden harus orang Indonesia asli sementara Wakil

<sup>124</sup> Sandhi Prakoso, dalam skripsi: *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan Kekuasaan Presiden Amerika Serikat*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2011, 18-19.

Presiden tidak diatur. Namun setelah perubahan UUD 1945, syarat kewarganegaraan antara Calon Presiden maupun Calon Wakil Presiden tidak dibedakan bahkan dirumuskan dalam satu ayat serta ditambah dengan persyaratan lain yang juga sama.

#### Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 Perubahan Ketiga

Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Jimly Asshiddiqie menyatakan ketentuan mengenai *satu pasangan* ini menunjukkan bahwa jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah satu kesatuan pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Keduanya adalah dwi-tunggal atau kesatuan lembaga kepresidenan<sup>125</sup>

Sedangkan dalam UUD pasal 6A Ayat (1) menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat<sup>126</sup>. Sedangkan secara teknis di atur lebih lanjut dalam Undang-Undang No.42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Artinya dapat dipahami bahwa dalam pasal tersebut Indonesia mengimplementasikan wujud dari kedaulatan rakyat yang dimana rakyat andil dalam sebuah proses demokrasi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.

## 2. Pemilu Langsung Sebagai Prosedur Pengisian Jabatan Lembaga Kepresidenan di Indonesia

Menurut Indria Samego, Pemilu disebut juga *political market*. Artinya pemilu adalah pasar politik tempat individu atau masyarakat berinteraksi untuk

<sup>125</sup> Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, cetakan kedua, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, (selanjutnya disebut Jimly Asshiddiqie I) hal. 78

<sup>126</sup> Pasal 6A Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

melakukan kontrak sosial antara peserta pemilu dengan pemilih/rakyat yang memiliki hak pilih setelah terlebih dahulu melakukan aktivitas politik diantaranya melalui kampanye sehingga pada pemilihan dapat menentukan pilihannya terhadap salah satu peserta pemilu untuk mewakilinya baik dalam badan legislatif maupun eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden)<sup>127</sup>

Sedangkan secara khusus mengenai pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dimaksud dengan pemilu adalah disebutkan dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yakni “Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945<sup>128</sup>.

Di Indonesia Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai wujud dari demokrasi langsung memiliki syarat untuk setiap kandidat yang akan mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden yakni, calon Presiden dan Wakil Presiden harus warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil presiden<sup>129</sup>.

Lebih lanjut mengenai mekanisme pengisian jabatan lembaga kepresidenan

<sup>127</sup> A. Rahman H. I., *Sistem Politik Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2007, Hlm. 147.

<sup>128</sup> Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

<sup>129</sup> Pasal 6 Ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

diatur berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen ke-4 diatur dalam Pasal 6A yang menentukan sebagai berikut:

- (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
- (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu.
- (3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.
- (4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung, dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.

Sebagaimana lazimnya Negara demokratis, demi terciptanya estafet kepemimpinan dalam suatu Negara, maka jabatan Presiden dan Wakil Presiden pun dibatasi dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa, Presiden dan Wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan<sup>130</sup>.

Sebelumnya beberapa dekade telah berlalu Indonesia pernah mengalami beberapa prosedur pemilihan Presiden dan Wakil presiden. Jika secara teoritis pemilihan Presiden dan Wakil Presiden memiliki dua jenis, yaitu pemilihan

<sup>130</sup> Pasal 7 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

tidak langsung dan pemilihan langsung. Menurut teori cara pengisian jabatan Presiden dapat dibedakan dengan dua cara utama, yaitu:<sup>131</sup>

a. Pemilihan tidak langsung (*indirect popular vote*), pemilihan tidak langsung dapat dibedakan antara lain:

- Presiden dipilih oleh badan perwakilan rakyat seperti parlemen atau Dewan Perwakilan rakyat.
- Presiden dipilih oleh lembaga atau lembaga pemilih (*electoral college*) yang sengaja dibentuk melalui pemilihan langsung oleh rakyat untuk setiap kali pemilihan Presiden.
- Presiden dipilih oleh badan perwakilan rakyat pusat bersama-sama dengan badan perwakilan negara bagian.
- Presiden dipilih oleh badan perwakilan rakyat pusat dan oleh anggota-anggota yang khusus dipilih badan perwakilan rakyat negara bagian.

b. Pemilihan langsung (*popular vote*). Rakyat secara langsung memilih calon-calon Presiden yang yang diajukan atau memajukan diri dalam pemilihan.

### 3. Pemilihan Presiden Tidak Langsung dan Langsung di Indonesia

Pemilihan Presiden secara tidak langsung pernah dilakukan di Indonesia sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan,

<sup>131</sup> Tigor Einstein, *Skripsi: Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Rangka Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat di Indonesia (Analisis Yuridis Undang-Undang No.42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden)*, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014, Hlm. 41.

khususnya terjadi pada masa orde baru. Pada masa orde baru pemilihan Presiden dilakukan oleh MPR sebagai pemegang kedaulatan rakyat sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen yang menyatakan “Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”<sup>132</sup>. Namun proses pemilu tidak langsung terjadi karena, MPR yang berisikan DPR dan utusan dari daerah-daerah serta dari golongan-golongan, DPR dipilih melalui pemilihan umum secara langsung oleh rakyat. Namun sayangnya pada masa Presiden Soeharto, sebagian besar anggota MPR ditunjuk dan diberhentikan oleh Presiden, sehingga memungkinkan Presiden untuk menjabat berulang kali.

Sedangkan pada era pasca reformasi 1998 dan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang ke-4 pemilihan umum Presiden secara langsung dapat terealisasi. Ini disebabkan karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”<sup>133</sup>. Salah satu wujud kedaulatan rakyat adalah penyelenggaraan Pemilihan Umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden secara demokratis dan beradab melalui partisipasi rakyat seluas-luasnya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Pasangan Presiden dan Wakil Presiden

<sup>132</sup> Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945, sebelum amandemen ke 1- 4

<sup>133</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 setelah amandemen ke -4

diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum<sup>134</sup>.

#### 4. Mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menurut UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Sistem pemilihan umum dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, dasar hukumnya adalah Pasal 6A ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan bahwa:

Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden

Apabila tidak tercapai persentase yang dimaksud, Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 memberikan kemungkinan adanya pemilihan umum presiden putaran kedua, sebagai berikut:

Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia dilakukan dengan mengadopsi prinsip demokrasi berdasarkan prinsip mayoritas absolut (*absolute majority*) dan mayoritas

<sup>134</sup> Aris Susanto, *Pemilihan Presiden Secara Langsung*, artikel diakses pada 4 Juni 2015 dari [http://arissusanto.blogspot.com/2009/03/pemilihan-presiden-secara-langsung\\_29.html](http://arissusanto.blogspot.com/2009/03/pemilihan-presiden-secara-langsung_29.html).

seederhana (*simple majority*). Prinsip mayoritas absolut diterapkan apabila telah diperoleh pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% yang kemudian akan dilantik menjadi presiden dan wakil presiden<sup>135</sup>.

Lebih lanjut hal ini diatur dalam pasal 159 ayat (1) UU No. 42 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa:

Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) jumlah provinsi di Indonesia.

Ketentuan Pasal tersebut menyiratkan bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden dapat diidentikkan sebagai *absolute majority system*. Dalam sebuah *absolute majority system*, maka disyaratkan adanya perolehan suara mayoritas melebihi 50%. Ewin H. dalam kaitan ini berpendapat bahwa:<sup>136</sup>

Sistem pemilihan presiden pasca amandemen UUD 1945 tidak lagi ada campuran tangan parlemen, bukan hanya melalui pemungutan pendapat pemilih secara langsung, melainkan juga dirancang dalam dua putaran (*FPTP/first past the post in two round and direct presidential election*). Sistem ini akan menghasilkan presiden yang kuat jika pada putaran pertama calon presiden dan wapres dapat meraih suara 50 % plus 1. Artinya, pilpres hanya diadakan satu kali putaran.

Terkait dengan pemilihan presiden dan wakil presiden pada putaran pertama tidak menghasilkan perolehan prosentase suara lebih dari 50%, maka ketentuan Pasal 159 ayat (2) sampai dengan ayat (4) UU No. 42 Tahun 2008 menentukan bahwa:

<sup>135</sup> Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi*. Pusat Studi Hukum Tata negara FHUI, 2005 Jakarta, Hlm. 131

<sup>136</sup> Sutyono, *Artikel Ilmiah, Perubahan Pemilihan Eksekutif ( Suatu studi tentang pemilihan umum Presiden secara langsung berdasarkan UUD 1945 setelah amandemen)*, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Jendral Soedirman, Fakultas Hukum.

- (1) Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari ½ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia.
- (2) Dalam hal tidak ada Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat , 2 (dua) Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- (3) Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 2 (dua) Pasangan Calon, kedua Pasangan Calon tersebut dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- (4) Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 3 (tiga) Pasangan Calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.

Pemilihan presiden secara langsung pada dasarnya akan memberikan legitimasi yang kuat pada kedudukan presiden. Pemilihan presiden dan wakil presiden dengan dua putaran dijalankan dengan tujuan pokoknya membangun dukungan luas bagi presiden, legislatif maupun masyarakat, sehingga legitimasi politik lebih kokoh dan stabilitas pemerintahan lebih terjamin. Paling tidak ada lima kelebihan dengan memakai sistem ini, menurut Notosusanto, sebagaimana dikutip oleh Ewin H., adalah:<sup>137</sup>

- a. Memiliki mandat dan legitimasi yang sangat kuat karena didukung oleh suara rakyat secara langsung;
- b. Tidak perlu terikat pada konsensi partai-partai atau faksi-faksi politik yang telah memilihnya;
- c. Lebih akuntabel dibandingkan sistem lain. Karena rakyat tidak harus menitipkan suaranya kepada legislatif atau 'electoral college' secara sebagian atau sepenuhnya;
- d. *Check and balances* antara lembaga legislatif dan eksekutif dapat lebih seimbang;

<sup>137</sup> Ewin H, *Presiden Dan Parlemen Dalam Hubungan Ketatanegaraan (Implikasi Pemilihan Presiden Secara Langsung)*. Diakses melalui <http://www.ewinoflaw.blogspot.com/> pada tanggal 05 Juni 2015 pukul 00.39 WIB.

- e. Kriteria calon proses dapat dinilai secara langsung oleh rakyat yang akan memberikan suaranya.

## 5. Syarat Perolehan Kursi di DPR dan Perolehan Suara Nasional Pemilu Legislatif Dalam Pengusulan Calon Presiden dan Wakil Presiden

Bahwasanya ketentuan dalam UU No.42 Tahun 2008 mengenai presentase ambang batas partai politik dan gabungan partai politik dalam mengusulkan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden ditentukan dalam pasal 9 UU No.42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Calon Presiden dan Wakil Presiden, bahwa:

Pasangan calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Kemudian apa yang tertera dalam pasal 9 UU No.42 Tahun 2008 bahwa gabungan Partai Politik atau koalisi Partai Politik secara mekanisme dalam hal pengusungan Calon Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam pasal 10 UU No.42 Tahun 2008 yang menentukan, bahwa:

- (1) Penentuan Calon Presiden dan/atau Wakil Presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik bersangkutan
- (2) Partai Politik dapat melakukan kesepatan dengan Partai Politik lain untuk melakukan penggabungan dalam mengusulkan pasangan calon
- (3) Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik dan/atau musyawarah gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh dicalonkan lagi Partai Politik atau gabungan Partai Politik lainnya.

Koalisi Partai Politik merupakan kunci penting dalam pengisian jabatan lembaga kepresidenan di Indonesia, koalisi Partai Politik dalam pencalonan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden sejadinya dapat membawa dampak pada demokrasi di Indonesia bukan hanya ditinjau dari aspek prosedural tetapi esensi dari demokrasi itu sendiri.

## **B. Tinjauan Konstitusional Republik Islam Iran Dalam Prosedur Pengisian Jabatan Lembaga Kepresidenan**

Republik Islam Iran lahir atas revolusi Islam pada tahun 1979, yang berhasil menumbangkan rezim monarki absolut Shah Reza Pahlevi. Yang kemudian melahirkan bentuk pemerintahan Republik Islam Iran, bentuk pemerintahan tersebut lahir atas referendum yang dilakukan rakyat Republik Islam Iran hingga kemudian tertera dalam Pasal 1 UUD Republik Islam Iran, bahwa:<sup>138</sup>

*The form of government of Iran is that of an Islamic Republic, endorsed by the people of Iran on the basis of their longstanding belief in the sovereignty of truth and Qur'anic justice, in the referendum of Farwardîn 9 and 10 in the year 1358 of the solar Islamic calendar, corresponding to Jamadial-'Awwal 1 and 2 in the year 1399 of the lunar Islamic calendar [March 29 and 30, 1979], through the affirmative vote of a majority of 98.2% of eligible voters, held after the victorious Islamic Revolution led by the eminent marji' altaqlid, Ayatullah al-'Uzma Imam Khomeini.*

(Bentuk pemerintahan Iran adalah sebuah Republik Islam, didukung oleh orang-orang Iran atas dasar kepercayaan lama mereka di kedaulatan kebenaran dan Al-Qur'an keadilan, dalam referendum dari Farvardin 9 dan 10 pada tahun 1358 dari Islam surya kalender, sesuai dengan Jamadi al-'Awwal 1 dan 2 pada tahun 1399 dari bulan

<sup>138</sup> Constituteproject.org, *Iran (Islamic Republic of)'s Constitution of 1979 with Amendments through 1989, Article 1.*

yang Kalender Islam [tanggal 29 Maret dan 30, 1979], melalui suara setuju dari mayoritas 98,2% pemilih yang memenuhi syarat, yang diadakan setelah Revolusi Islam yang menang dipimpin oleh terkemuka yang Marji 'al-taqlid, Ayatullah al-Uzma Imam Khomeyni.)

Bukan hanya mengubah bentuk pemerintahan, Revolusi Islam ini telah melahirkan paradig baru mengenai sistem pemerintahan di Iran. Sistem politik dan bentuk Negara Iran berubah, dari monarki absolute menjadi Republik Islam. Perbedaan yang paling mencolok di antara keduanya, jika sebelum Revolusi Iran adalah Negara sekuler, maka Iran pascarevolusi bisa disebut sebagai sebuah Negara teo-demokratis yang didominasi kaum *Mullah*<sup>139</sup>. Diantaranya adalah konsep pemerintahan Islam *Wilayah Al-Faqih*. *Wilayah Al-Faqih* pada dasarnya merupakan kelanjutan dari konsep teori kepemimpinan Islam Syah yakni Imamah, *Wilayah Al-Faqih* merupakan pemerintahan para ahli hukum Islam. Dalam konstitusi republik Islam Iran secara eksplisit mencantumkan konsep *Wilayah Al-Faqih* pada bagian pembukaan konstitusi Iran, bahwa:<sup>140</sup>

*The plan of the Islamic government based upon wilayat al-faqih, as proposed by Imam Khumaynî at the height of the period of repression and strangulation practised by the despotic regime, produced a new specific, and streamlined motive for the Muslim people, opening up before them the true path of Islamic ideological struggle, and giving greater intensity to the struggle of militant and committed Muslims both within the country and abroad.*

(Pemerintah Islam didirikan atas dasar perwalian agama (*Wilayah Al-Faqih*) sebagaimana dikemukakan oleh Imam Khomeini pada puncak emosi yang intens dan cekikan di bawah rezim despotik. Ini

<sup>139</sup> Riza Sahbudi, "Tinjauan Teoritis dan Praktis atas Konsep Vilayat - I - Faqi: Sebuah Studi Pengantar" , dalam Asep Gunawan (ed), Artikulasi Islam Kultural, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm. 149-150.

<sup>140</sup> Constitutepreject.org, *Iran (Islamic Republic of)'s Contitution of 1979 with Amendments throught 1989.*

menciptakan motivasi tertentu dan bidang baru bagi masyarakat Muslim; dan membuka jalan yang benar untuk memerangi agama Islam, menekan ke depan perjuangan para pejuang Muslim berkomitmen, di dalam dan luar negeri.)

#### 1. Struktur Politik dan Pengisian Jabatan Lembaga Kpresidenan Dalam Kekuasaan Eksekutif Republik Islam Iran

Sebagai pemerintahan yang berdasarkan hukum Islam, konsep Republik sebagaimana, Republik Islam Iran telah dimodifikasi dengan konsep kepemimpinan *wilayatul faqih* atau pemerintahan para ulama. Modifikasi ini menyentuh tiga sendi-sendi pokok dalam sistem Republik yang mengadopsi konsepsi *trias politica* dengan melengkapi adanya tiga pembagian kekuasaan, yakni, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ada batas-batas sebagaimana diatur menurut konsep *trias politica* yang didalamnya kekuasaan eksekutif ditundukan oleh legislatif. Demikian pula, kekuasaan yudikatif mempunyai batas-batasnya yang membuat mereka tidak leluasa untuk menerapkan hukum Islam<sup>141</sup>. Dalam hal keselarasannya dengan konsep demokrasi dimana ditunjukkan dengan adanya, konstitusi, parlemen, dan pemilu yang ada dalam sistem pemerintahan modern Iran saat ini. Menurut Khomeini, sekalipun pemerintahan Iran adalah pemerintahan rakyat, tetapi sumber hukum berasal dari Tuhan. Maka dari itu konstitusi dan peraturan perundangan-undangan lainnya harus mengacu pada hukum-hukum Tuhan yang tertera pada Al-Qur'an, hadist dan ijtihad ulama, dalam hal ini *faqih*. Singkatnya di dalam pemerintahan Islam, jika kekuasaan eksekutif dan legislatif ada pada *faqih*

<sup>141</sup> Yamani, *Filsafat Politik Islam: Antara Al-Farabi dan Khomeini*, Mizan, Bandung, 2002, Hlm.127.

yang menjalankan fungsi selaku para Imam, maka kekuasaan legislatif sepenuhnya berasal dari Tuhan, oleh sebab itu pemerintahan Islam Iran juga disebut pemerintahan hukum Tuhan atas manusia<sup>142</sup>.

Sejatinya Iran Negara dengan sisten pemerintahan berdasarkan Islam yang memiliki pranata-pranata demokrasi, dan memiliki criteria-kriteria sebagai Negara demokrasi Islam yang diungkapkan oleh Khomeini. *Pertama*, pemerintahan tersebut harus berdasarkan pemilihan umum. *Kedua*, mengenai orang yang terpilih dan doktrin politik, ekonomi atau masalah social lainnya, akan didasarkan pada ajaran Islam<sup>143</sup>.

Maka kemudian atas dasar doktrin Khomeini, pemerintahan harus berdasarkan pemilu, namun tidak semua lembaga kekuasaan di Iran berdasarkan pemilu, karena terbagi menjadi dua intitusi, institusi yang berdasarkan pemilu dan yang tidak atau *elected bodies* dan *unelected bodies*<sup>144</sup>. Pemilu di Iran terbagi menjadi dua bagian, yakni, pemilu legislatif (*Majles Shura-e Islami*) dan pemilu Presiden dalam kekuasaan eksekutif. Kemudian struktur politik dalam Republik Islam Iran<sup>145</sup>, kekuasaan tertinggi berada pada *rahbar* yang di adopsi dari pemikiran Syi'ah khususnya pada konsep *wilayah al-faqih*, yang kemudian diaplikasikan ke dalam konstitusi Iran, lembaga eksekutif ini dipegang oleh dua lembaga, yaitu; pimpinan dan dewan pimpinan serta presiden dan para menteri. Menurut Konstitusi tahun 1979, lembaga

<sup>142</sup> Akhmad Satori, *Sistem Pemerintahan iran Modern*, Rausyan Fikr Institute, cetakan pertama, Yogyakarta, 2012, Hlm. 166-167.

<sup>143</sup> Riza Sihbudi, *Biografi Politik Imam Khomeini*, Pustaka Utama dan IMSES, Jakarta, 1996, Hlm. 78

<sup>144</sup> Lihat bagan 1.

<sup>145</sup> Lihat bagan 2 .

eksekutif mempunyai kedudukan sejajar dengan lembaga legislatif dan lembaga yudikatif, dalam arti terjadi pemisahan kekuasaan dalam sistem pemerintahan Iran. Dalam konstitusi ini, Presiden dan Perdana Menteri menempati kedudukan yang sama dengan Pimpinan atau dewan pimpinan berada dalam satu lembaga yang sama eksekutif. Kekuasaan eksekutif dalam pelaksanaannya dilakukan oleh presiden dan para menteri, kecuali dalam hal-hal dimana pemimpin secara langsung bertanggungjawab menurut Undang-Undang<sup>146</sup>.

Menurut Pasal 113 UUD Republik Islam Iran, Presiden merupakan jabatan negara tertinggi sesudah jabatan *Rahbar* (pemimpin):<sup>147</sup>

*, After the office of Leadership, the President is the highest official in the country. His is the responsibility for implementing the Constitution and acting as the head of the executive, except in matters directly concerned with (the office of) the Leadership.*

(Setelah kantor Kepemimpinan(*Rahbar*) Presiden adalah pejabat tertinggi di negeri ini. Nya adalah tanggungjawab untuk melaksanakan Konstitusi dan bertindak sebagai kepala eksekutif, kecuali dalam hal-hal yang terkait langsung dengan (kantor) Kepemimpinan/*Rahbar*).

Dalam pelaksanaan jabatannya, Presiden dipilih untuk masa jabatan empat tahun secara langsung melalui pemilihan umum dan bertanggung jawab terhadap penerapan Undang-Undang Dasar, dan memimpin lembaga eksekutif, kecuali dalam hal-hal yang secara langsung menjadi tanggung jawab pemimpin. Prosedur secara konstitusional dalam pengisian jabatan lembaga

<sup>146</sup> *Ibid*, Pasal 60, *The functions of the executive, except in the matters that are directly placed under the jurisdiction of the Leadership by the Constitution, are to be exercised by the President and the ministers* (Fungsi eksekutif, kecuali dalam hal-hal yang langsung ditempatkan di bawah yurisdiksi Pimpinan oleh konstitusi, harus dilakukan oleh presiden dan menteri).

<sup>147</sup> *Ibid*, Pasal 113.

kepresidenan Republik Islam Iran menurut Undang-Undang Dasar Republik Islam Iran dijelaskan dalam Bab 9 tentang kekuasaan eksekutif-Presiden, bahwa:<sup>148</sup>

1. Article 113

After the office of Leadership, the President is the highest official in the country. His is the responsibility for implementing the Constitution and acting as the head of the executive, except in matters directly concerned with (the office of) the Leadership.

(Setelah kantor Kepemimpinan, Presiden adalah pejabat tertinggi di negeri ini. adalah tanggung jawab untuk melaksanakan Konstitusi dan bertindak sebagai kepala eksekutif, kecuali dalam hal - hal yang terkait langsung dengan (kantor) Kepemimpinan/*Rahbar*).

2. Article 114

The President is elected for a four-year term by the direct vote of the people. His reelection for a successive term is permissible only once.

(Presiden dipilih untuk masa jabatan empat tahun oleh suara langsung dari rakyat. Dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berturut- turut diperbolehkan hanya sekali).

3. Article 115

The President must be elected from among religious and political personalities possessing the following qualifications:

Iranian origin; Iranian nationality; administrative capacity and resourcefulness; a good past-record; trustworthiness and piety; convinced belief in the fundamental principles of the Islamic Republic of Iran and the official madhhab of the country.

(Presiden harus dipilih dari antara kepribadian agama dan politik yang memiliki kualifikasi berikut: asal Iran; kebangsaan Iran; kapasitas administratif dan akal; baik masa lalu - catatan; kepercayaan dan kesalehan; keyakinan yakin dalam prinsip- prinsip mendasar dari Republik Islam Iran dan madzhab resmi Negara).

4. Article 116

Candidates nominated for the post of President must declare their candidature officially. Law lays down the manner in which the President is to be elected.

(Calon yang diusulkan untuk jabatan Presiden harus menyatakan pencalonan mereka secara resmi. UU menetapkan cara di mana Presiden adalah untuk dipilih).

5. Article 117

The President is elected by an absolute majority of votes polled by the voters. But if none of the candidates is able to win such a majority in the first round, voting will take place a second time on Friday of the following week. In the second round only the two candidates who received greatest number of votes in the first round will participate. If, however, some of the candidates securing greatest votes in the first round withdraw from the elections, the final choice will be between the two candidates who won greater number of votes than all the remaining candidates.

(Presiden dipilih oleh mayoritas mutlak dari suara yang disurvei oleh para pemilih. Tapi jika tidak ada kandidat mampu memenangkan suatu mayoritas Pada putaran pertama, pemungutan suara akan menempatkan kedua kalinya pada hari Jumat minggu berikutnya. Dalam putaran kedua hanya dua calon yang menerima jumlah terbesar suara dalam putaran pertama akan berpartisipasi. Namun, jika beberapa kandidat mengamankan suara terbesar di babak pertama menarik diri dari pemilihan umum, pilihan akhir akan berada di antara dua calon yang meraih lebih banyak suara dari semua kandidat yang tersisa).

6. Article 118

Responsibility for the supervision of the election of the President lies with the Guardian Council, as stipulated in Article 99. But before the establishment of the first Guardian Council, however, it lies with a supervisory body to be constituted by law.

(Tanggung jawab untuk pengawasan pemilu, Presiden terletak pada Dewan Garda, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99. Tapi sebelum pembentukan Dewan Garda pertama, namun, terletak pada badan pengawas yang akan dibentuk oleh hukum).

7. Article 119

The election of a new President must take place no later than one month before the end of the term of the outgoing President. In the interim period before the election of the new President and the end of the term of the outgoing President, the outgoing President will perform the duties of the President.

(Pemilihan presiden baru harus berlangsung paling lambat satu bulan sebelum akhir masa Presiden keluar. Dalam periode interim sebelum

pemilihan Presiden baru dan akhir masa Presiden keluar, Presiden keluar akan memenuhi kewajiban Presiden).

8. Article 120

In case any of the candidates whose suitability is established in terms of the qualifications listed above should die within ten days before polling day, the elections will be postponed for two weeks. If one of the candidates securing greatest number of votes dies in the intervening period between the first and second rounds of voting, the period for holding (the second round of) the election will be extended for two weeks.

(Dalam hal salah satu kandidat yang didirikan kesesuaian dalam hal kualifikasi yang tercantum di atas, meninggal dunia dalam waktu sepuluh hari sebelum hari pemungutan suara, pemilu akan ditunda selama dua minggu. Jika salah satu kandidat mengamankan jumlah terbesar suara meninggal dalam periode intervensi antara putaran pertama dan kedua pemungutan suara, periode untuk memegang (putaran kedua) pemilihan tersebut akan diperpanjang selama dua minggu).


Secara konstitusional apa yang telah di jelaskan di atas dalam UUD Republik Islam Iran , bahwasanya Iran merupakan Negara demokratis yang menjunjung hak-hak warga negaranya. Seperti halnya kepala pemerintahan (Presiden) yang dipilih langsung oleh rakyat harus memiliki kualifikasi yang sesuai dengan kehendak Islam, demikian pula ketiga institusi-trias politica, lainnya. Untuk menjamin prinsip ini berjalan dengan baik, di satu sisi menjunjung tinggi kehendak rakyat dan pada waktu bersamaan tidak menyalahi aturan agama Islam maka perlu dibentuk badan yang mengawasi institusi ketiga institusi tersebut, khususnya pemilihan presiden. Supaya tidak jatuh kepada orang-orang tidak bertanggung jawab maka keabsahan pemilihannya sebagai Presiden tergantung pada persetujuan *wali faqih* yang dipercaya sebagai penguasa tertinggi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam Negara Republik Islam atau Negara demokrasi agama,

kedaulatan rakyat dan kedaulatan tuhan/agama bergandengan dan menjadi satu, inilah yang disebut *wilayatul faqih*<sup>149</sup>.



<sup>149</sup> Akhmad Satori, Op.Cit, Hlm.189.

Bagan 1 : Struktur Politik Republik Islam Iran Berdasarkan Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1989



Bagan 2 : Institusi Yang di Pilih dan Institusi Yang Tidak di Pilih (*Elected Institutions & Unelected Institutions*) di Republik Islam Iran

